



## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 09 TAHUN 2010

#### TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar Kelurahan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan/kelurahan perlu adanya stimulant melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK), maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 21) :

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kelurahan.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### BAB I PEDOMAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)

##### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 2

Pedoman sebagaimana tersebut pada pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB II**  
**PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana Kelurahan (ADK) terdiri dari Alokasi Dana Kelurahan Minimal (ADKM) ditambah dengan Alokasi Dana Kelurahan Proporsional (ADKP).
- (2) Besarnya Alokasi Dana Kelurahan Proporsional (ADKP) Tahun Anggaran 2010 yang diterima masing-masing Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah RW, RT, LPM dan Aparat Kelurahan.

**BAB III**  
**PERHITUNGAN ALOKASI DANA KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Kelurahan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Kelurahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kelurahan.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010 yang diterima masing-masing Kelurahan sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara-Sabak  
Pada tanggal : 9 maret 2010

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

H. ABDULLAH HICH

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2010.  
TANGGAL : 09 Maret 2010.

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

**BAB I**

**LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, PENGERTIAN, MAKSDUD DAN TUJUAN**

**I. LATAR BELAKANG.**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan menyusun kebijakan-kebijakan tentang Kelurahan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Kelurahan mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

Perolehan bagian keuangan Kelurahan dari Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang penyalurnya melalui Kas/Rekening Kelurahan. Pemberian Alokasi Dana Kelurahan merupakan wujud dari pemenuhan hak Kelurahan untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Kelurahan itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

**III. MAKSDUD DAN TUJUAN PEMBERIAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**a. Maksud.**


Pemberian Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

**b. Tujuan**

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wewenangnya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada tanggal : 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. EDDY KADIR  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2010..... NOMOR.....



#### IV. PENGERTIAN.

Yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Kelurahan (ADK) adalah bantuan keuangan kepada Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan dana perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kelurahan.
2. Musrenbangkel ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) adalah suatu perencanaan Kelurahan yang dimulai dari tahapan identifikasi, penjaringan dan perumusan kebutuhan masyarakat dari RT/RW dan LPM untuk dibahas dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APB Kelurahan).
3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belanja Rutin/Belanja Aparatur adalah jenis belanja pengeluaran digunakan untuk berbagai keperluan operasional kantor Kelurahan antara lain : belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja lain-lain serta pengeluaran tidak tersangka.
5. Belanja Pembangunan/Belanja Publik adalah jenis pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan.
6. Tahun anggaran Kelurahan adalah sama dengan tahun anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APB Kelurahan) adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disusul pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Kelurahan.

#### V. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

1. Pengejoaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan dalam APB Kelurahan.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kelurahan.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Kelurahan direncanakan, dilaksanakan oleh Kelurahan dan dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Tim Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan Tingkat Kabupaten.
5. Alokasi Dana Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

### BAB II PENGGUNAAN DAN INSTITUSI PENGELOLA ADK

#### I. PENGGUNAAN

Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat Kelurahan yang merupakan hasil Musrenbang Kelurahan. Oleh karena itu tidak dapat dibagi secara merata ke seluruh RW, RT tetapi benar benar dialokasikan kepada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/priritas kelurahan yang bersangkutan. Penggunaan ADK terbagi menjadi 2 ( dua ) yaitu untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

#### A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

##### 1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan ( RW/RT )

Tunjungan penghasilan Aparatur pemerintahan di tingkat RW dan RT yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan yang berlaku.

Besaran Tunjangan penghasilan Aparatur Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebagai berikut :

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| - Ketua RW sebesar | Rp. 150.000.- per bulan |
| - Ketua RT sebesar | Rp. 100.000.- per bulan |

##### 2. Biaya Sekretariat Pemerintahan Kelurahan

Biaya Sekretariat Pemerintahan Kelurahan sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) dicairkan tiap triwulan, yang dipergunakan untuk kegiatan belanja barang ( Atk, foto kopy, cetak dan penggandaan ), perjalanan Dinas, biaya rapat/sidang, biaya langganan listrik, telepon, air, suart kabar, perpustakaan kelurahan, perubahan data data monografi dan administrasi lainnya.

##### 3. Biaya Pemeliharaan Kantor

Biaya pemeliharaan Kantor Keluarahan sebesar Rp. 4.052.590,- ( empat juta lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah ) dicairkan setiap triwulan, yang dipergunakan untuk biaya petugas kebersihan kantor dan biaya pemeliharaan lainnya yang dianggap perlu.

##### 4. Pembelian bahan/dasar Pakaian Dinas Aparatur Kelurahan/desa

Pembelian bahan/dasar pakaian dinas bagi Aparatur Pemerintahan, masing – masing 6 (enam) orang disetiap kelurahan/desa dengan dana sebesar Rp.92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah ) atau Rp. 165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap orang dan dicairkan pada triwulan I

##### 5. Bagi hasil dari penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah

###### a. Tambahan penghasilan Aparat Kelurahan

dari dana penyisihan pajak dan retribusi daerah, Aparat desa/kelurahan diberikan tambahan penghasilan sebesar :

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - Kepala Kelurahan/kades sebesar    | Rp. 600.000.-                     |
| - Sekretaris Lurah/ sekdes sebesar  | Rp. 400.000.-                     |
| - Staf Luraf/perangkat desa sebesar | Rp. 150.000,-/orang untuk 4 orang |

###### b. Biaya operasional Kantor Lurah/desa

Biaya Operasional Kantor Lurah/desa sebesar Rp. 193.198.200 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau masing – masing kelurahan/desa mendapatkan dana sebesar Rp. 2.077.400,- ( dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah ). Dana tersebut dipergunakan untuk tambahan biaya operasional kantor dan untuk upah jahit pakaian Dinas Aparatur di kelurahan/desa.

#### B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### 1. 10 Program Pokok PKK

Untuk menunjang kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan yang dibiayai melalui ADK tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang dibagi dalam 4 bagian, sbz :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K ) sebesar       | Rp. 4.000.000,  |
| - Biaya perjalanan Dinas mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten | Rp. 1.500.000,- |
| - Biaya perjalanan Dinas mengikuti pembinaan tingkat kecamatan | Rp. 500.000,-   |
| - Kegiatan Pokja I, II, III dan IV masing – masing sebesar     | Rp. 1.000.000,- |

## 2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelurahan/ BUMDES

Penguatan Ekonomi Kelurahan sebagai embrio dari BUMDes dengan memberikan bantuan modal secara simultan kepada kelompok melalui wadah Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan pinjam ( UEP – SP ). Melalui APBD II Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/kelurahan ( BPMPDK ) akan melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pengelola UEP – SP Sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan melalui Bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengelola itu sendiri, sehingga akhirnya dana yang diberikan melalui ADK sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) perkelurahan dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, industri rumah tangga, usaha kecil dan lain – lain.

## 3. Pembangunan Sarana dan prasarana fasilitas Umum ( fisik )

Pembangunan dana ADK untuk Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum ( fisik ) harus berdasarkan skala prioritas yang merupakan hasil Musrengang kelurahan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan. Adapun arah penggunaanya, antara lain :

- Membangun Sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan termasuk termasuk di dalamnya upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik.
- Pembangunan fisik yang bersifat Multiyears, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.
- Penggunaan dana untuk membiayai Sarana dan prasarana fasilitas umum tersebut harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian kegiatan.
- Dana pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas umum ( fisik ) dicairkan dalam 2 ( dua ) tahap, yaitu pada triwulan II ( 70 % ) dikerjakan dalam kurun waktu 60 ( enam puluh ) hari dan dilanjutkan pada triwulan III ( 30 % ) dikerjakan dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum ( fisik ) dilakukan secara Swakelola yang pengerjaanya melibatkan masyarakat setempat.

Besaran dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum ( fisik ) sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ).

## 4. Honorarium Pengelola kegiatan ADK ( PJAK/PJOK )

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Kelurahan ( Adk ) baik secara operasional di lapangan maupun tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka di anggap perlu untuk memberikan honorarium bagi pengelola, dengan besaran honor sebagai berikut :

- Bendaharawan ADK ( PJAK ) sebesar Rp. 125.000,- per bulan
- Penanggungjawab operasional ( PJOK ) Rp. 100.000,- per bulan

## 5. Bantuan Biaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )

Atas keikutsertaan lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPM ) dalam berpartisipasi aktif membangun kelurahan, melalui dana Kelurahan ( Adk ) diberikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per tahun. Dana tersebut bisa dipergunakan untuk membayar honorarium dan biaya operasional lainnya.

## 6. Pengurus Masjid

Dalam rangka meningkatkan pembinaan keagamaan khususnya pembinaan pengajian antara magrib dan isya disetiap masjid, maka diberikan dana bantuan bagi pengurus masjid sebanyak 5 ( lima ) orang untuk masjid Kelurahan dan 7 ( tujuh ) orang untuk masjid kecamatan sebesar @ Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) per bulan.

## 7. Penyelenggaraan Madrasah Diniah ( Madin )

Bantuan penyelenggaraan Madrasah Diniah ( Madin ) diberikan sebesar Rp. 180.000,- ( seratus delapan puluh ribu rupiah ) perbulan/dusun 1 ( satu ) madrasah.

## 8. Kegiatan MTQ Tk Kelurahan

Dalam rangka meningkatkan Siar agama Islam dan meningkatkan minat baca Alquran dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang penduduknya mayoritas beragama islam, maka diberikan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan MTQ di tingkat kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

## 9. Bantuan Transport Raskin

Untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok ( beras ) subsidi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan transportasi Raskin dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah ). Dana bantuan dialokasikan keseluruh desa/kelurahan sesuai dengan jumlah data penerima dan dihitung jauh dekatnya dari titik distribusi ke titik bagi.

## 10. Study Lapangan ADD/ADK bagi Kepala Desa dan Lurah

Sesuai dengan usulan para Kepala Desa/lurah pada saat Evaluasi kegiatan ADD/ADK tanggal 13 Oktober 2009 di Ruang Rapat Bappeda dan untuk meningkatkan wawasan serta kemampuan SDM Aparatur pengelola kegiatan di desa/kelurahan, maka perlu untuk melakukan Study lapangan ke daerah yang di anggap sukses dalam pengelolaan Add/Adk, sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) perdesa/kelurahan. Dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya Transportasi, akomodasi, konsumsi dan yang dianggap perlu selama kegiatan berlangsung.

Selain dari ingin melihat dari dekat pelaksanaan Alokasi dana desa/ kelurahan juga akan melihat perbandingan tentang pengelolaan Pasar Desa dan pengelolaan kegiatan Usaha ekonomi desa – Simpan pinjam ( UED – SP ) sebagai embrio dari BUMDES.

## INSTITUSI PENGELOLA ADK

Institusi pengelola ADK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendampingan di Tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan.

### 1. Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur-unsur lain terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan.
- c. Sekretaris : Kabid Kekayaan Kelurahan/Kelurahan
- d. Anggota :
  - 1) Kabid Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan
  - 2) Irban Was Pemerintahan
  - 3) Irban Was Ekonomi Pembangunan
  - 4) Staf Sekretariat 3 (Tiga) orang

**Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADK.
- b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan atau orientasi kepada tim pelaksana ADK tingkat Kelurahan.
- c. Menentukan besarnya ADK yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK bersama dengan Tim Pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- f. Memberikan laporan kemajuan Kelurahan dalam mengelola ADK kepada Bupati.

**2. Tingkat Kecamatan.**

**Tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari :**

- a. Pengarah : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan
- d. Anggota :
  - 1) Kasi PMD Kecamatan
  - 2) Kasi Kesos Kecamatan
  - 3) Kasi Trantib Kecamatan
  - 4) Kepala Bank Terkait
  - 5) Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan yang terkait

**Tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan ( Musrenbang ) kelurahan serta pendampingan terhadap pelaksanaan ADK.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ADK
- c. Memantau proses pencairan ADK di tiap kelurahan
- d. Melaporkan secara periodik kepada Bupati.
- e. Bersama Tim Fasilitasi Kabupaten, memfasilitasi Tim pelaksana kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kelurahan.
- f. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADK dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
- g. Mengirimkan data tentang :
  - Data Keluarga/ rumah tangga miskin
  - Data anak usia sekolah ( bersekolah atau DO )
  - Data penyakit menular.
  - Data Jumlah penduduk.
  - Luas wilayah Kelurahan.
  - Potensi ekonomi.
  - Partisipasi swadaya masyarakat.
  - Keterjangkauan wilayah
  - Jumlah RT / RW

Data tersebut dikirim ke Tim Fasilitator Kabupaten selambat-lambatnya pada bulan februari setiap tahunnya.

**3. Tingkat Kelurahan.**

Tim pelaksana tingkat Kelurahan, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Kelurahan
- b. Ketua : Sekretaris Kelurahan
- c. Sekretaris : Kaur Pemerintahan Kelurahan (selaku PJOK)
- d. Bendahara : Kaur Umum (selaku PJAK)
- e. Anggota :
  - 1) Kaur Pembangunan
  - 2) LPM
  - 3) Ketua Tim Penggerak PKK

**3.1. Kepala Kelurahan**

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ADK/kegiatan (Proyek).
- b. Menyusun perencanaan penggunaan ADK dengan melibatkan LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna membaikkan masukan dan usulan untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan APB kelurahan
- c. Mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui nRapat/ pertemuan di tk kelurahan
- d. Meneliti dan menyetujui Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- e. Monitoring, pembinaan, pengendalian keuangan dan pelaksanaan kegiatan (unsur pengawasan melekat).
- f. Melaporkan hasil perkembangan penggunaan ADK.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PJOK dan PJAK.
- h. Menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait di Kelurahan.

**3.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)**

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- b. Bertanggung jawab atas terselesainya pelaksanaan kegiatan/proyek baik fisik maupun non fisik.
- c. Membantu/memasukkan bukti-bukti penyusunan SPJ yang berkaitan dengan kegiatan/proyek yang dilaksanakan.

**3.3. Tim Penggerak PKK**

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK.
- c. Membantu/memasukkan bukti-bukti penyusunan SPJ dan kegiatan yang dilaksanakan.

**3.4. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)**

- a. Memberikan masukan dalam menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sesuai rencana kegiatan yang diprogramkan.
- c. Membantu Kades dalam membina/pengendalian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

### 3.5. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

- a. Mencairkan dana bantuan bersama PJOK dan mendistribusikan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.
- b. Melaksanakan penatausahaan dan Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Kelurahan sesuai dengan ketentuan.
- c. Menyusun laporan keuangan secara rutin dan tertib.

## BAB III MEKANISME PERENCANAAN, PENCAIRAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

### I. MEKANISME PERENCANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

1. Alokasi Dana Kelurahan adalah salah satu sumber dana kegiatan di Kelurahan yang penggunaannya terintegrasi dalam pengelolaan kegiatan di Kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Kelurahan tentang APB Kelurahan.
2. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari ADK melalui musyawarah Kelurahan yang melibatkan Pemerintah Kelurahan, BPD, Tim Penggerak PKK, RT/RW, tokoh masyarakat, agama dan pemuda; perumusan RPD ini didukung dengan berita acara musyawarah Kelurahan dan Daftar Hadir
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang telah ditetapkan dalam musyawarah Kelurahan, ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan, Ketua BPD dan PJOK.
4. PJOK dan PJAK menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibayai dari ADK dan telah dimusyawarahkan serta ditanda tangani oleh PJOK, PJAK, Kepala Kelurahan dan Ketua BPD.
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disusun oleh masing-masing Kelurahan harus mendapat verifikasi dari Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten, sebagai bukti bahwa perencanaan tersebut sudah diketahui tentang kelayakannya dan merupakan kebutuhan prioritas di Kelurahan.
6. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur disyahkan, Rancangan Peraturan Kelurahan tentang APB Kelurahan yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Kelurahan paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Tim Kecamatan untuk dievaluasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
7. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan APB Kelurahan sebagaimana dimaksud, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan 20 hari sejak tanggal diterima, disampaikan kepada Kepala Kelurahan.

### II. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

Proses pencairan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) secara teknis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung Alokasi Dana Kelurahan (ADK), Pemerintah Kelurahan harus memiliki Rekening Giro di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Pembantu Muara Sabak.
2. Rekening Giro sebagaimana tersebut pada angka 1, dibuka dengan specimen tanda tangan Kepala Kelurahan, PJOK dan PJAK.
3. Untuk keperluan pembukaan rekening tersebut, Kepala Kelurahan menunjuk dan menetapkan PJOK dan PJAK dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
4. PJAK dan PJOK dengan diketahui Kepala Kelurahan mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Alokasi Dana Kelurahan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten.

5. Berdasarkan persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur, Pengguna Anggaran untuk Bantuan Keuangan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) kepada Bank berdasarkan Pengujian terhadap SPM-LS yang diajukan.
7. Bank mentransfer Alokasi Dana Kelurahan ke Rekening Giro Pemerintah Kelurahan berdasarkan SP2D-LS yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Pencairan Alokasi Dana Kelurahan untuk pengeluaran rutin dilaksanakan pertriwulan, pencairan Alokasi Dana Kelurahan untuk triwulan selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Kelurahan telah mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan teriulunya.
9. Pencairan Alokasi Dana Kelurahan untuk pengeluaran pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan fisik dan keuangan, pencairan Alokasi Dana Kelurahan untuk tahap selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Kelurahan tlah mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan tahap sebelumnya.

### III. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

Proses pertanggung jawaban Alokasi Dana Kelurahan (ADK) secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan wajib menatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) disampaikan setiap bulan, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kelurahan menyampaikan pertanggung jawaban Alokasi Dana Kelurahan (ADK) beserta bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan (Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan tembusan Tim fasilitasi Kabupaten c/q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/kelurahan ( BPMPDK ), selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
  - b. Bendaharawan Pengeluaran menyampaikan pertanggung jawaban administrasi kepada Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan daerah dan Pertanggung jawaban fungsional kepada fungsi verifikasi berdasarkan pertanggung jawaban Pemerintah Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB IV PENGAWASAN

### I. UMUM

1. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Pengawasan terhadap ADK berserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan uang berlaku.

## II. KINERJA KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADK

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADK, yaitu :

1. Pengelolaan
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADK.
  - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kelurahan.
  - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan ADK oleh Pemerintah Kelurahan.
  - d. Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
  - e. Meningkatnya perekonomian Kelurahan dan pendapatan asli Kelurahan.
2. Penggunaan
  - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
  - b. Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
  - c. Tingkat penyerapan tanaga kerja yang tinggi.
  - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
  - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADK.
  - f. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Kelurahan.
  - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Kelurahan tersebut.

## III. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADK perlu dilakukan pengamatan dan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

1. Bagi Kelurahan yang dalam pelaksanaan ADK dianggap berprestasi akan diberi penghargaan.
2. Bagi Kelurahan yang penggunaan ADKnya tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi.
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

## BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.

Adapun jenis pelaporan meliputi :

- a. Laporan Berkala.

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dibuat secara rutin. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah SPJ triwulan Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana telah diatur dalam


Bab II angka romawi III " Mekanisme pertanggungjawaban Alokasi Dana Kelurahan " angka 1) dan 2) Peraturan Bupati ini.

- b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan Alokasi Dana Kelurahan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
  - 2) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
  - 3) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang meliputi pos pengeluaran belanja administrasi umum pemerintahan (rutin) dan pos pengeluaran belanja pelayanan publik (pembangunan dan pemberdayaan masyarakat)
  - 4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  - 5) Lain-lain
  - 6) Penutup.
2. Penyampaian laporan akhir ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Up. Tim Fasilitasi Kabupaten, Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Camat.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2010  
TANGGAL : 09 MARET 2010

**ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) YANG DITERIMA PERDESA  
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN DESA / KELUFAHAN	JUMLAH			ADD MINIMAL DAN PROPORTSIONAL			ADD YANG DITERIMA TIAP DESA		KETERANGAN
		RT	RW	Aparat Kel	ADD M x	ADD P x	ADD x	ADD x	ADD x	
1	2	4	5	6	7	8	9			10
-	<b>Muara Sabak Timur</b>									
	1. Kel. Muara Sabak Iii	9	4	78.419.980	41.920.000	120.339.980				
	2. Kel. Muara Sabak Ulu	8	4	78.419.980	39.040.000	117.458.980				
		17	8	156.839.980	80.960.000	237.798.980				
II	<b>Nipah Pariang</b>									
	1. Kel. Nipah Panjang I	31	10	78.419.980	100.000.000	178.419.990				
	2. Kel. Nipah Panjang I	29	10	78.419.980	98.560.000	176.979.990				
		60	20	156.839.980	98.560.000	165.399.980				
III	<b>Mendahara</b>									
PNS	1. Kel. Mendahara Iir	33	6	78.419.980	82.360.000	160.779.990				
		33	6	78.419.980	82.360.000	160.779.990				
IV	<b>Rantau Resau</b>									
PNS	1. Kel. Bandar Jaya	24	5	78.419.980	79.000.000	157.419.990				
		24	5	78.419.980	79.000.000	157.419.990				
V	<b>S adu</b>									
	1. Kel. Sungai Lokan	21	5	78.419.980	59.800.000	138.219.990				
		21	5	78.419.980	59.800.000	138.219.990				
VI	<b>Dendang</b>									
PNS	1. Kel. Rantau Indah	51	9	78.419.980	118.120.000	196.539.990				
		51	9	78.419.980	118.120.000	196.539.990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>VII</b>	<b>Mendahara Ulu</b>									
PNS	1. Kel. Simpang Tuari	20	4	78.419.980	57.040.000	135.459.980				
		20	4	78.419.980	57.040.000	135.459.980				
<b>VIII</b>	<b>Gergai</b>									
PNS	1. Kel. Pandan Jaya	32	7	78.419.980	86.320.000	164.739.990				
		32	7	78.419.980	86.320.000	164.739.990				
<b>IX</b>	<b>Muara Sabak Barat</b>									
	1. Kel. Kampung Singkap	36	4	78.419.980	77.440.000	155.058.980				
	2. Kel. Nibung Putih	5	3	78.419.980	31.960.000	110.378.980				
	3. Kel. Rano	14	5	78.419.980	53.800.000	132.218.980				
	4. Kel. Telang Babat	10	4	78.419.980	41.440.000	119.058.980				
	5. Kel. Parit Culum I	15	4	78.419.980	48.640.000	127.058.980				
	6. Kel. Parit Culum II	11	3	78.419.980	41.080.000	119.498.980				
	7. Kel. Teluk Dawan	9	4	78.419.980	41.440.000	119.058.980				
		100	27	548.939.930	335.800.000	884.738.930				
<b>X</b>	<b>Berbak</b>									
	1. Kel. Simpang	18	4	78.419.980	54.520.000	132.036.980				
		18	4	78.419.980	54.520.000	132.036.980				
<b>XI</b>	<b>Kuala Jambi</b>									
	1. Kel. Kampung Laut	23	4	78.419.980	61.720.000	140.138.980				
	2. Kel. Tanjung Solok	20	5	78.419.980	59.200.000	137.618.980				
		43	9	156.839.980	120.920.000	277.758.980				
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>419</b>	<b>104</b>		<b>1.568.399.800</b>	<b>1.273.400.000</b>	<b>2.841.799.800</b>			

  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
HABDULLAH HICH

